



## **Implementation of Syari'ah Pawning at Perum Syari'ah Pawnshops Perspective of the Fatwa of the National Syari'ah Council Number 25/DSN-MUI/III/2002: A Case Study at the Sharia Pawnshop Iringmulyo 15.A East Metro**

Ambariyani<sup>1</sup>, Wiwik Damayanti<sup>2</sup>, Siti Nurhasanah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Ma'arif NUMetro Lampung

\* CORRESPONDENCE: ✉ [ambariyani3@gmail.com](mailto:ambariyani3@gmail.com)

### **Abstrak**

### **Article Info**

*Islam commands that we always help each other in all our actions, including in carrying out economic transactions, one of which is giving loans. Therefore, the creditor is allowed to request an item from the debtor (the person who is given a loan) to be used as collateral for what has been lent to him. This is done by several pawnshops in cities in Indonesia. Thus, the purpose and objective of the research is how the implementation of pawning, especially sharia, is carried out on the basis of conformity with the Fatwa of the National Sharia Council Number 25/DSN-MUI/III/2002.*

*This type of research is a field qualitative research and this research uses a qualitative descriptive research approach. Sources of data used are primary and secondary data sources. Data collection techniques using observation, interviews and documentation with data triangulation method.*

*The results of the study show that the implementation of sharia conformity pawning is an effort to control the operations of sharia financial institutions, especially sharia pawnshops. The National Sharia Council Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 stipulated by the Indonesian Ulema Council made a provision that the amount of maintenance and storage costs for marhun should not be determined based on the amount of the loan. This is the fault of the rules made by the National Sharia Council Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 Where the determination of maintenance costs is adjusted based on the amount of the loan, not the estimated price of the goods.*

#### **Article History**

Received : 23-02-2021,

Revised : 05-05-2021,

Accepted : 16-06-2021

#### **Keywords:**

Keywords ; Gadai

Keywords ; Syariah

Keywords ; DSN MUI

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka dari itu sistem perekonomian maupun semuanya harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang sudah dijelaskan dan diatur dalam Al-Qur'an serta Hadist. Begitupun dalam bertransaksi ekonomi, kita harus teliti, dan cermat agar tidak menyesal dikemudian hari karena merasa dirugikan karena pelayanan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Islam memerintahkan agar kita selalu tolong-menolong dalam segala perbuatan, termasuk juga dalam melakukan transaksi ekonomi yaitu salah satunya adalah memberi pinjaman, Dalam Islam bentuk pinjaman selalu menjaga agar Kreditur (orang yang memberi pinjaman) tidak sampai terjadi kerugian. Karenanya, Kreditur diperbolehkan meminta suatu barang kepada Debitur (orang yang diberi pinjaman) untuk dipergunakan sebagai jaminan dari apa yang sudah dipinjamkan kepadanya. Transaksi seperti inilah yang disebut dengan Gadai.<sup>1</sup>

Dalam transaksi gadai syariah (Rahn) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk

<sup>1</sup> Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 2

pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad ba'i muqayyadah, dan akad musyarakah.<sup>2</sup>

Adapun dalam Islam gadai diterangkan dalam firman Allah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ ... ﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). ... (QS. Al-Baqarah; 283)*<sup>3</sup>

Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka dalam Islam diajarkan tentang sikap saling membantu. Sikap saling membantu ini bisa berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti: zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus di kembalikan seperti: sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila debitur tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*rahn*).<sup>4</sup>

Rahn atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu.<sup>5</sup>

Pada masa Hindia Belanda sekitar tahun 1928-an sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang bisnis gadai. Berdasar Undang-undang itu, gadai hanya boleh dilakukan oleh negara. Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang menyediakan dana (penyaluran uang pinjaman) atas dasar hukum gadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah (PP No 103 Tahun 2000).<sup>6</sup>

Dalam hal perbankan syariah, kontrak *rahn* digunakan pada 2 (dua) hal yaitu : (1) Sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produklain misalnya pembiayaan *murabahah*. (2) Sebagai produk tersendiri, Bedanya dengan pegadaian biasa, pada *rahn* nasabah tidak dikenai bunga, namun yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (*volution*), penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi.<sup>7</sup>

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional Gadai Syariah dapat

<sup>2</sup> Hendra Irawan Dan Nurma Destiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai", (Dalam Skripsi) IAIN Metro Lampung, hlm. 112-113

<sup>3</sup> Al-Qur'an [2]; 283

<sup>4</sup> Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, hlm. 2-3

<sup>5</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2006, hlm. 87

<sup>6</sup> Laily Nurhayati & Radjab Djamali, "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional Dan Syariah", *Dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI MANADO (IAIN Manado), volume 14, Nomor 2, 2016, hlm. 70

<sup>7</sup> ZainudinAli, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 19

digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak maupun tidak bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>8</sup>

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *Rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya<sup>9</sup>.

Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *Rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.<sup>10</sup>

Biaya perawatan dan pemeliharaan di pegadaian syariah dalam sistem gadai syariah biasa di sebut dengan biaya ijarah, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan ijarah tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.<sup>11</sup>

Pelopor syariah di indonesia dikatakan masih muda, Pegadaian Syariah telah beroperasi sejak tahun 2003, Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga utama melindungi dan mengawasi operasional lembaga keuangan islam di indonesia sangat penting untuk menghindari pelaksanaan transaksi yang bertentangan dengan syariat islam. Supaya lembaga keuangan syariah didalam pelaksanaan gadai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>12</sup>. MUI mengeluarkan Fatwa yang berkaitan dengan gadai yakni Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang rahn.

Pegadaian Syariah kota Metro adalah salah satu lembaga penyaluran dana yang pembiayaannya menggunakan barang jaminan yang berdasarkan syariat islam. Tetapi disisi lain,

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, hlm. 128

<sup>9</sup> Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018): 167, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

<sup>10</sup> Hasil Data Prasurvei Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, 17 Desember 2018

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 738

<sup>12</sup> Ahmad Mukhlisin and Aan Suhendri, "STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA" 3 (2018): 10.

masyarakat masih banyak yang berpandangan bahwa pegadaian syariah dalam penerapan gadai masih sama dengan konvensional. Setelah melakukan prasarvei dipegadaian syariah kota metro, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pegadaian syariah kota metro dalam pelaksanaan gadai menerapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan taksiran harga barang.<sup>13</sup>

Gadai syariah sendiri merupakan produk jasa gadai (*rahn*) yang diklaim pelaksanaannya sesuai dengan syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (*riba*). Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* tasjily. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun diberbagai bank syariah.<sup>14</sup>

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Gadai

Transaksi gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah sesuatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam Bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawan* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahim*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya “setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.<sup>15</sup>

“Pengertian gadai (*rahn*) adalah *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap, kekal, atau al-Habsu wa luzumu artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan”.<sup>16</sup>

Berikut beberapa pengertian gadai (*rahn*) menurut beberapa ahli:

- a. Ulama syafi’iyah mendefinisikan sebagai berikut  
*Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebaga jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.*<sup>17</sup>
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut  
*Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutang nya kepada pemberi pinjaman.*<sup>18</sup>
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut  
*Sesuatu yang bernilai harta (utamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).*<sup>19</sup>

<sup>13</sup> Hasil Data Prasarvei Dengan Bapak Agus Supriyantno Selaku Kasir Pegadaian Syariah Kota Metro

<sup>14</sup> Mayang Rosana, “Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah”, Dalam *Jurnal AHKAM*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juli 2019, hlm. 70

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakart: Prenadamedia Group, 2010) hlm. 265

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2

<sup>18</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm.160

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2-3

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh beberapa para ahli islam diatas, Penulis menyimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik sipeminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan kembali untuk mengambil seluruh atau sebagian barang yang digadaikannya.

## 2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-qur'an, Hadis Nabi Muhammad saq, Ijma' ulama dan fatwa DSN MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Qur'an surat Al-Baqarah(2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

*“Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermuamalahlah secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang diberi kepercayaan menunaikan amanatnya.(utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah tuhanannya; dan janganlh kamu para saksi menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*<sup>20</sup>

### b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad Saw. Yang antara lain sebagai berikut:

*“Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin ibrohim Al hanzali dan ali bin khasyram berkata : keduanya menggambarkan kepada kami isa bin yunus ‘Amasy dari ibrahim dari Aswad dari Aisah berkata : bawasannya rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan barang besinya” (HR. Muslim).*<sup>21</sup>

### c. Hadis Riwayat Abu Hurairah

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa sallam bersabda “Punggung hewan yang digadaikn boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan

<sup>20</sup> Al-Qur'an [2]; 283

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5

yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaikinya dan meminumnya wajib membayar”.<sup>22</sup>

d. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud dari berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Tersebut, yang biasanya bertransaksi dari para sahabat yang kaya raya kepada seorang yahud, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang telah diberikan oleh Nabi Muhamad saw. Kepada mereka.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

Adapun rukun dan syarat gadai sebagai berikut:

a. Rukun Gadai

Sementara rukun rahn adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*) dan hutang (*marhun bih*). Rukun rahn menurut hanafiyah adalah ijab qobul dari *rahin* dan *murtahin*.<sup>24</sup> Berikut rukun dan syarat gadai secara syariah:

- 1) *Ar-rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu nasabah yang dewasa, berakal bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- 2) *Al-Murtahin* (penerima gadai) yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk rahn sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) *Al-Marhun* (Harta/Barang yang menjadi jaminan) yaitu barang yang digunakan untuk agunan.
- 4) *Al-Marhun Bih* (Utang atau pinjaman) yaitu dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsir *marhun*
- 5) *Shigat* (ucapan berupa ijab qobul) yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.<sup>25</sup>

b. Syarat Gadai

1) Sighot

Syarat sighot tidak boleh terikat dengan syarat dan ketentuan waktu yang akan datang misalnya seseorang yang akan menggadaikan barang tersebut mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Karna akad rahn itu sama dengan akad jual beli.<sup>26</sup>

2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad. menurut sebagian pengikut ulama abu Hanifah membolehkan anak-anak mumayiz

---

<sup>22</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Ed.1,- Cet 2*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 194

<sup>23</sup>Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 8

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Ed.1,- Cet 2*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 195

<sup>25</sup>Eka Yuliarti, "Analisa Akad Gadai Di Pegadaian Syariah" (Dalam Skripsi) IAIM NU Metro Lampung, 2018, hlm.14

<sup>26</sup>Sri Dewi Anggadani, "Penerapan Teori Dan Aplikasi Penggadaian Syariah Pada Perum Penggadaian Di Indonesia" dalam *JurnalMajalah Ilmiah Unikom*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, Volume 15, Nomor 1, hlm 5.

melakukan akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang menggadaikan [ar rohin] dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. lain halnya dengan pendapat menurut ulama, madzhab abu hanifah kedua belah pihak tidak disyaratkan balig, melainkan cukup berakal saja, karena menurut abu hanifah anak kecil yang mumayiz dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk maka ia dapat melakukan akad rahn.

3) Utang (*marhun bih*)

Bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak terutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan ,jika tidak bermanfaat maka tidak sah Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh si penerima gadai atau sebagai jaminan utang para ulama bersepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku diperjual belikan yang ketentuannya .

- a) Agunan tersebut harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syarat islam.
- b) Agunan tersebut harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
- c) Agunan harus jelas dan tertentu harus dapat ditentukan secara spesifik.
- d) Agunan harus milik sah debitur.
- e) Agunan tersebut tidak terikat dengan hak orang lain.
- f) Agunan itu harus harta yang utuh.
- g) Agunan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain.

#### **4. Pemanfaatan Barang Gadai**

Menyia-nyiakan manfaat suatu barang tidak boleh, meskipun barang gadaian. Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan, Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang, apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*).

Terkait pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menggadaikan, ada 2 pendapat dari kalangan ulama. Mayoritas ulama, selain syafi'yah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sementara kalangan syafi'yah memperbolehkan pihak yang menggadaikan memanfaatkan barang gadian selama tidak menimbulkan perselisihan dengan pihak penerima gadai.<sup>27</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin *al-murtahin*, begitu pula *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *ar-rahin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasi oleh *al-murtahin* selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk rahn atau gadai.<sup>28</sup>

Ulama maliki berpendapat bahwa manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan. Akan tetapi si penerima gadai dapat mengambil manfaat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konteporer, Ed.1,- Cet 2*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, hlm. 198-199

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakart: Prenadamedia Group, 2010) hlm. 269

<sup>29</sup>Saipudin Shidiq, *Fikih Konteporer*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm.262

## **5. Berakhirnya Gadai**

Pada tahap akhir gadai, yang di kerjakan adalah sebelum berakhirnya gadai, pihak murtahin (Pegadaian Syariah ) memberikan informasi kepada rahin bahwa pinjaman akan berakhir. Setelah di sampaikan maka rahin akan membayar sejumlah uang yang di pinjam dan biaya-biaya penyimpanan selama gadai.

Dalam hal ini proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik dengan cara sekaligus ataupun di angsur. Namun apabila pihak rahin tidak mampu membayar sebesar uang pinjamannya di tambah biaya sewa tersebut, maka barang di lelang oleh Pegadaian Syariah untuk membayar, sedangkan bila ada sisanya uang akan di kembalikan kepada rahin, tapi bila uangnya kurang untuk menutupi pinjaman dan biayanya maka pihak rahin di minta untuk membayar kekurangannya. Tapi pada kenyataan bahwa rahin sering tidak membayar kekurangan dari uang pinjamannya.<sup>30</sup>

## **6. Mekanisme Penyaluran Pinjaman**

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pegadaian syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. Hal di maksud, *rahin* menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam meminjam uang ke kantor cabang pegadaian syariah hanya wajib membayar sewa penyimpanan barang .

Sewa simpan barang di maksud, pada gadai syariah 90 rupiah untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari di tambah biaya administrasi. Jika dalam 2 bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masadapat di perpanjang selama 2 periode dan maksimal 6 bulan, perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu.<sup>31</sup>

## **7. Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan**

Tarif jasa biaya pemakaian space dan pemeliharaan barang jaminan (marhun). Tarif jasa simpan dibedakan antara jenis

jenis barang jaminan (marhun) dengan ketentuan, yaitu:

- 1) Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan (marhun).
- 2) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari).<sup>32</sup>

## **8. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin**

Hak dan kewajiban yang terhadap dalam perjanjian gadai sebagai berikut:

### **a. Hak Murtahin (Penerima Gadai)**

- 1) Penerima gadai (murtahin) berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk keselamatan marhun.
- 2) Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai semua hutang (marhun bih) dilunasi.
- 3) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmad Supriyadi, "Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Dalam *Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Kudus, volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2010, hlm. 10

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.45-47

<sup>32</sup> Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Vol 14, No. 1, 2016, hlm. 8

- b. Kewajiban Murtahin (Penerima Gadai)
    - 1) Murtahin bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga marhun bila itu disebabkan kelalaian
    - 2) Murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
    - 3) Murtahin berkewajiban memberikan informasi kepada rahin sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.<sup>34</sup>
  - c. Hak Rahin (Pemberi Gadai)
    - 1) Rahin berhak mendapatkan pembiayaan dan atau jasa penitipan.
    - 2) Rahin berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan setelah melunasi hutangnya.
    - 3) Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan.
    - 4) Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda yang digadaikan.
    - 5) Rahin berhak meminta kembali harta atau benda yang di gadaikan jika diketahui adanya penyalah gunaan.<sup>35</sup>
  - d. Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)
    - 1) Rahin berjewajiban melunasi marhun bih yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati.
    - 2) Pemeliharaan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Namun jika dilakukan oleh murtahin, maka pembiayaannya tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
    - 3) Rahin berkewajiban merelakan penjualan marhun bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.<sup>36</sup>
- 9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn**
- a. *Murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (menyerahkan barang) dilunasi
  - b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* . Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  - c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Namun dapat dilakukan juga oleh *martahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
  - d. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - e. Penjualan *marhun* :

---

<sup>33</sup> Wahyu Aji Wibowo, “*Pegadaian Syariah*”, (Dalam Skripsi) Universitas Djuanda Bogor, 2019, hlm. 13.


<sup>34</sup> Eka Yuliarti, “*Analisa Akad Gadai Di Pegadaian Syariah*” (Dalam Skripsi) IAIM NU Metro Lampung, 2018, hlm.18.

<sup>35</sup> Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia” Dalam *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Universitas Padjajaran, Volume 10, Nomor 2, April 2019, hlm. 102

<sup>36</sup> Eka Yuliarti, “*Analisa Akad Gadai Di Pegadaian Syariah*” (Dalam Skripsi) IAIM NU Metro Lampung, 2018, hlm.18

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *murhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>37</sup>

Adapun bentuk kerangka berfikir pada implementasi gadai dipegadaian syariah Kota Metro Perspektif Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 sebagai berikut:



Kerangka berfikir penelitian akan memberikan arah yang dapat dijadikan pedoman bagi penelitian dalam melaksanakan penelitiannya. Kerangka berfikir yang peneliti susun berangkat dari suatu lembaga pegadaian syariah yang beralamatkan di Iring Mulyo 15A Metro Timur, Kota metro mempunyai penerapan untuk menyalurkan dana dengan barang jaminan yang didasari oleh Fatwa DSN MUI. Karena suatu lembaga yang berhasil adalah yang mampu membuat masyarakat percaya terhadap lembaga tersebut. Dan dalam kerangka berfikir diatas dimulai dari pegadaian syariah yang menerima barang jaminan dimana ada pihak pegadai dan penerima gadai lalu terjadi sebuah akad yang didalam nya akan terjadi pembayaran administrasi maupun pemeliharaan disinilah terjadi penerapan gadai yang apakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No25/DSN-MUI/III/2002

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu tertuju langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Sedangkan menurut Abdurrahman Fatoni, Penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian,

<sup>37</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 738-739

suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah”.<sup>38</sup>

Dalam proses analisis data ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yaitu berangkat dari peristiwa-peristiwa yang umum untuk memperoleh pengertian secara menyeluruh yang bersiat khusus. Sehingga menghasilkan data deskriptif berupa uraian kalimat tertulis ataupun lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Maksudnya adalah penulis akan menghimpun informasi berkaitan dengan judul yang penulis ambil, setelah itu penulis akan mengumpulkan informasi tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan khusus yang dapat dimengerti dan difahami.<sup>39</sup> Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: Triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut.”<sup>40</sup> Teknik Triangulasi dalam penelitian ini merupakan suayu teknik mencari data dalam sumber data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Kota Metro**

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.<sup>41</sup>

Di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional. Lebih jauh tentang aspek tersebut, dipaparkan dalam uraian berikut.<sup>42</sup>

Disamping itu ada beberapa ketentuan yang harus di patuhi seperti : 1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya. 3. Penerima barang pun mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang terselesaikan,

---

<sup>38</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96

<sup>39</sup>Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), hlmy. 60-61

<sup>40</sup> Aan Prabowo & Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Diperpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 5

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

marhun dan pemanfaatannya tetap menjadi milik rahin namun bisa dimanfaatkan oleh murtahin dengan seizin rahin.<sup>43</sup>

Dalam melakukan transaksi Pegadaian Syariah Kota Metro pun sangat-sangat teliti, Sesuai dengan landasan konsep di atas, pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas akad transaksi Syariah yaitu :

1. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :
  - a. Orang yang berakad (Yang berhutang (rahin) dan Yang berpiutang (murtahin).
  - b. Harta yang dirahankan (marhun).
  - c. Pinjaman (marhun bih).
  - d. Sighat (Ijab Qabul).<sup>44</sup>

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme implementasi Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Sebenarnya pemeliharaan dan penyimpanan marhun menjadi kewajiban rahin namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak,

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

1. *Akad*. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun* (barang yang dirahankan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
3. *Marhun Bih* ( Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
4. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa : biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.
5. Shighat (Ijab Qobul)

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta ( emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (biaya pemeliharaan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Revi Yuda Putra sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.<sup>45</sup>

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

- a) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
- b) Nasabah bersedia membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan sesuai pinjaman per 10-15 hari.
- c) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.<sup>46</sup>

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

- a) Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
- b) Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
- c) Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah.

Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.<sup>47</sup>

Selain itu ada ketentuan barang apa saja yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Metro. Berikut adalah barang-barang yang bisa dijadikan jaminan dalam melakukan pinjaman dipegadaian Syariah Kota Metro :

- a) Sertifikat Rumah
- b) Elektronik (Laptop, Hp, Tv, Kamera)
- c) Perhiasan (Emas atau Berlian)
- d) Kendaraan (Roda 2 dan Roda 4)

Adapun prosedur pengajuan pinjaman dengan barang-barang tersebut umumnya sama, membawa identitas membawa ngunan dan mengisi formulir pendaftaran lalu agunan ditaksir sekitar 15 menit kemudian pinjaman akan cair lalu nasabah akan tanda tangan SBR (Surat bukti Kredit), berikut tata cara mengajukan pinjaman :

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Revi Yuda Putra sebagai Pengelola di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Revi Yuda Putra sebagai Pengelola di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Revi Yuda Putra sebagai Pengelola di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

- a) Datang ke Kantor Pegadaian dengan membawa persyaratan yang diperlukan, yaitu Fotocopy Identitas diri (KTP, SIM dan Pasport), BPKB dan STNK asli serta wujud Fisik kendaraan yang akan dijaminkan.
- b) Mengisi Formulir Pengajuan pinjaman
- c) Setelah itu serahkan formulir pinjaman serta BPKB dan STNK asli pada petugas bagian penaksiran jaminan dan perlihatkan kendaraan yang akan dijaminkan.
- d) Petugas akan mulai menaksir harga dari kendaraan yang menjadi jaminan
- e) Jika nasabah setuju akan plafon pinjaman yang di informasikan, maka petugas akan memproses lebih lanjut permohonan pinjaman
- f) Petugas lalu akan membuatkan SBK (Surat Bukti Kredit) yang prosesnya memakan waktu 15 menit.
- g) Tanda tangan nasabah pada SBK yang telah disetujui dan membayar biaya administrasi sebesar 10% dari pinjaman
- h) Nasabah akan membawa pulang pinjaman tunai, dengan meninggalkan BPKB dan STNK asli beserta kendaraan yang akan disimpan selama masa kredit berlangsung.<sup>48</sup>

Diatas adalah contoh prosedur pengajuan pinjaman dari mulai daftar sampai menerima pinjaman, adapun contoh pinjaman melalui sertifikat, emas dan elektronik sama seperti contoh diatas hanya sma berbeda dengan agunan nya.

Setelah itu Prgadaian Syariah Kota Metro akan menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan Penyimpanan. Dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan hasil dari pinjaman yang dipinjam oleh nasabah.

Berikut ini adalah contoh biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro.

Tabel 1 :

No.	Pinjaman	Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan
1	Rp.50.000-500 Ribu	Rp.2.500
2	Rp.510.000-1 Juta	Rp.10.000
3	Rp. 1 Juta-2.500.000	Rp.20.000
4	Rp.2.500.000-5 Juta	Rp.35.000
5	Rp. 5.050.000-10 Juta	Rp.50.000
6	Rp.1.100.000- 15 Juta	Rp.75.000
7	Rp.15 Juta-20 Juta	Rp.100.000
8	Rp.20 juta – 400 Juta	Rp.125.000

Sumber Tabel Pegadaian Syariah Kota Metro.<sup>49</sup>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa berapapun jumlah pinjaman yang akan nasabah pinjam jika jumlah pinjaman itu masih dikisaran Rp.50.00-500.000,- maka biaya pemeliharaan dan penyimpanan hayalah sebesar Rp.2.500,- dan itu berlaku untuk pinjaman-pinjaman yang lainnya.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto Sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro, Kamis 02 April 2020

Berapa pun jumlah taksiran harga barang jaminan tidak akan pernah mengubah biaya pemeliharaan karena biaya pemeliharaan dan penyimpanan sudah ditentukan dari kantor pusat.

Sebagai contoh Ibu susi dan ibu rani menggadaikan emas senilai 25 gr setelah di taksir harga emas tersebut senilai Rp.22.500.000,- Ibu susi mengajukan pinjaman sebesar 15 juta dan Ibu Rani mengajukan pinjaman sebesar 10 Juta maka biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang didapat Ibu Susi dan Ibu rani pun berbeda Ibu susi biaya pemeliharaan dan penyimpanan sebesar 75.000 dan Ibu Rani sebesar 50.000, meskipun taksiran barang sama biaya pemeliharaan dan penyimpanan pun berbeda.

### **Implementasi Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002**

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik sipeminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan kembali untuk mengambil seluruh atau sebagian barang yang digadaikannya. Dalam melakukan gadai harus memiliki rukun, syarat yang sesuai agar gadai sah secara syariah.

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
  - c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Berdasarkan teori Fatwa Dewan Syarian Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Memutuskan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan ditentukan dari harga taksiran barang tersebut.

Berkaitan dengan pembahasan yang peneliti bahas diatas tentang Pergadaian memiliki aturan-aturan tersendiri atas dasar prinsip syariah. Salah satu aturan tentang gadai dalam Islam di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Fatwa ini berisi tentang :

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Hal ini sesuai dengan dengan dengan implementasi gadai di pegadaian syariah Kota metro dimana barang gadaian akan menjadi jaminan sampai hutang terselesaikan atau lunas.
2. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Hal ini sesuai dengan Praktek gadai di pegadaian Syariah Kota Metro dimana *marhun* (barang) tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin atau pihak siapapun.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakuka juga oleh *murtahin*, Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. Hal ini sesuai dengan hasil riset di Pegadaian Syariah Kota Metro biasa nya hal ini berlaku pada kendaraan roda 2 maupun roda 4, yang harus dipanaskan agar kendaraan tidak rusak.
4. Besar biaya Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran harga barang. Berdasarkan hasil riset yang didapat hal ini tidak sesuai dengan dengan penerapan gadai di Pegadaian Syariah Kota metro dimana menetapkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman bukan dari taksiran harga barang.
5. Penjualan *marhun* :
  - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan hasil riset di Pegadaian Syariah Kota Metro diman jika telah jatuh tempo pihak pegadaian akan menghubungi nasabah untuk segera melunasi hutang nya atau memberi perpanjangan waktu.
  - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutang nya maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hal ini sesuai dengan hasil riset di pegadaian Syariah Kota metro dimana jika rahin tidak akan melunasi hutang nya maka akan akan dilelang, jika pihak rahin meminta untuk memperpanjang makan pihak pegadaian akan mengabulkan kebijakan tersebut.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untung melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Hal ini sesuai dengan hasil riset di Pegadaian Syariah Kota Metro dimana hasil pelelangan akan di presentasekan jika ada sisa maka hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin rahin dan kekurangan menjadi milik rahin. Hal ini sesuai dengan hasil riset di Pegadaian Syarian Kota Metro dimana kelebihan hasil lelang akan dikembalikan kepda nasabah dan kekurangan akan menjadi tanggungan nasabah.

Dari penjelasan diatas terjadi adanya ketidak sesuaian Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Kota Metro dengan pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dapat dilihat dalam Fatwa telah menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjama namun harus berdasarkan taksiran barang. Namun hal ini lah yang terjadi di Pegadaian Syariah Kota Metro.

Setelah keluarnya atau berlakunya Fatwa Dewan Syariah Nasional No25/DSN-MUI/III/2002 dengan demikian dalam oprasionalnya Pegadaian Syariah harus memenuhi dan mematuhi isi Fatwa

tersebut. Dari banyak nya perum pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah Kota Metro pun menerapkan pedoman Fatwa tersebut namun masih ada yang belum terpenuhi, dimana biaya penyimpanan dan pemeliharaan di Pegadaian Syariah Kota Metro ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman bukan dari taksiran barang. Dari sisi lain mungkin pegadaian ini memenuhi standar operasionalnya namun jika kita melihat syariah nya pegadaian ini sudah keluar dari aturan syariah atau belum memenuhi isi Fatwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Kota Metro belum sepenuhnya memenuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002

## **SIMPULAN**

Implementasi gadai kesesuaian syariah merupakan upaya pengendalian bagi operasional lembaga keuangan syariah khususnya pegadaian syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan majelis ulama indonesia membuat ketentuan yakni besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini yang nyalahkan aturan yang dibuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Dimana penentuan biaya pemeliharaan disesuaikan berdasarkan jumlah pinjaman bukan dari taksiran harga barang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan Prabowo & Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Diperpustakaan SMA Negeri 1 Semarang", dalam Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat Jakart: Prenadamedia Group, 2010
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ahmad Supriyadi, "Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Dalam *Jurnal Penelitian Islam*, STAIN Kudus, volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2010
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Eka Yulianti, "Analisa Akad Gadai Di Pegadaian Syariah" (Dalam Skripsi) IAIM NU Metro Lampung, 2018
- Hendra Irawan Dan Nurma Destiana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai", (Dalam Skripsi) IAIN Metro Lampung
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Konteporer, Ed.1, - Cet 2*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Laily Nurhayati & Radjab Djamali, "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional Dan Syariah", *Dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRi MANADO (IAIN Manado), volume 14, Nomor 2, 2016
- M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press87
- Mayang Rosana, "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah", Dalam *Jurnal AHKAM*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Dan Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juli 2019
- Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstuksi Sistem Pegadaian Nasional*
- Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* , (Jakarta: Gema Insani Press), 2001
- Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia" Dalam *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Universitas Padjajaran, Volume 10, Nomor 2, April 2019
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Vol 14, No. 1, 2016
- Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2016
- Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Teori Dan Aplikasi Penggadaian Syariah Pada Perum Penggadaian Di Indonesia" dalam *JurnalMajalah Ilmiah Unikom*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia, Volume 15, Nomor 1
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Wahyu Aji Wibowo, “*Pegadaian Syariah*”, (Dalam Skripsi) Universitas Djuanda Bogor, 2019  
Wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro  
Wawancara dengan Bapak Revi Yuda Putra sebagai Kasir di Pegadaian Syariah Kota Metro

---



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)  
**Diterbitkan Oleh Indonesian Society of Applied Science.**